

## Rekapitulasi-Daftar-Pemilih-Sementara

2024

KPT KPU KAB BANGLI NO. 359 TAHUN 2024, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nommor 365/PL.02.1-BA/5106/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dana Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  - Dasar Hukum UU No 1 Thn 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Thn 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Thn 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; PKPU No 8 Thn 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Thn 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota; PKPU No. 2 Thn 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Thn 2024; PKPU No. 7 Thn 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Thn 2024; KPT KPU No. 799 Thn 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024
- Catatan
- Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus Tahun 2024
  - Lampiran 1 hlm